



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TENTANG
PENELITIAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA

NOMOR : 1/PR.08- PKS/34/2/2023

NOMOR : 209/C.6-VIII/FISIPOL-UMY/VIII/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Hamdan Kurniawan, SIP., MA.** : **Ketua** Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 47 Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. **Dr. Takdir Ali Mukti, M.Si.** : **Dekan** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan

Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi swasta yang mengelola kegiatan akademik dan non-akademik, mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
7. Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PR.07-NK/01/2022 tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi;
8. Qoidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statua Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
10. Peraturan Pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dalam bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama merupakan tindaklanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai landasan, pelaksanaan, dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA PIHAK dalam bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepemiluan dan pendidikan demokrasi;
- c. dukungan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan pemilu serta pilkada serentak tahun 2024; dan
- d. bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3
HAK PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) PIHAK KESATU berhak :

- a. menerima program magang atau sejenisnya dari PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan fasilitas narasumber, materi dan alat peraga dalam penyelenggaraan penelitian dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari PIHAK KEDUA;
- c. secara proporsional mendapatkan fasilitas dukungan sumber daya manusia dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mengirimkan peserta untuk program magang atau sejenisnya kepada PIHAK KESATU;
- b. memperoleh materi kepemiluan dan demokrasi dari PIHAK KESATU;
- c. dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
- d. menerima dan mengolah data kepemiluan untuk keperluan riset dan pengabdian masyarakat serta kepemiluan;
- e. secara proporsional mendapatkan dukungan dari pihak PERTAMA dalam kerangka penyelenggaraan kegiatan penelitian dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- f. mendapatkan fasilitas tempat dan pemenuhan kebutuhan informasi penelitian maupun implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang berasal dan diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih bagi mahasiswa dan civitas akademis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
- b. secara proporsional memfasilitasi kebutuhan PIHAK KEDUA dalam kerangka penelitian dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- c. memberikan kesempatan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mengirimkan mahasiswa dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Mendukung penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. secara proporsional memfasilitasi dukungan sumber daya manusia di jajaran Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta melalui implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA;
- c. menyampaikan hasil riset dan pengabdian masyarakat tentang kepemiluan pada PIHAK KESATU; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

PASAL 5

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK

KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

PASAL 6 ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK apabila terdapat kesalahan, kelalaian, dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini

- (2) Apabila terjadi pengakhiran yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat bahwa pemutusan dengan alasan tersebut di atas secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para PIHAK.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PASAL 10

PENUTUP

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk perjanjian Kerja Sama tambahan (adendum) dan/atau perubahan (amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja Sama ini

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta,



Handwritten signature of Dr. Takdir Ali Mukti

Dr. Takdir Ali Mukti, S.Sos., M.Si.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Daerah Istimewa Yogyakarta,



Handwritten signature of Hamdan Kurniawan

Hamdan Kurniawan, SIP., MA.